

## PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN PAKET PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) MAKASSAR 90000

Siswati Rachman

Email: [sisrachman@gmail.com](mailto:sisrachman@gmail.com)

Politeknik Informatika Nasional

### *Abstract*

*This study aims to determine the procedure for collecting value added tax (VAT) for package delivery services at PT POS INDONESIA (PERSERO) Makassar 90000. The type of research used is qualitative description, which explained between facts and data or information that has been obtained from the place of research. This research was conducted for two months from May 2019 to June 2019, at PT POS INDONESIA (PERSERO) Makassar 90000. Techniques for collecting data using observation and interviews. The results of the research concluded that the procedure for collecting Value Added Tax (PPN), they are: 1) VAT collection starts when customers submit taxable goods (BKP) in the retail and corporate services section as VAT collectors, 2) Service section provides letter of receipt of receipt to the customer, 3) the service section prints the backsheet as proof of VAT collection then recorded by the accounting department, 4) After being accounted for by the accounting, backsheet and VAT payments deposited to the finance department and then deposited to the state treasury.*

**Keywords:** Procedure, Value Added Tax, Delivery Service

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman paket pada PT POS INDONESIA (PERSERO) Makassar 90000. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, yakni menjelaskan antara fakta dan data atau informasi yang telah diperoleh dari tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, di kantor PT POS INDONESIA (PERSERO) Makassar 90000. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu: 1) Pemungutan PPN dimulai saat pelanggan menyerahkan barang kena pajak (BKP) pada bagian pelayanan ritel maupun korporat selaku pemungut PPN, 2) Bagian pelayanan memberikan surat bukti terima kiriman kepada pelanggan, 3) bagian pelayanan mencetak *backsheet* sebagai bukti pemungutan PPN kemudian dibukukan oleh bagian akuntansi, 4) Setelah dibukukan oleh bagian akuntansi, *backsheet* dan pembayaran PPN disetor ke bagian keuangan untuk kemudian disetorkan ke kas negara.

**Kata kunci :** Prosedur, Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Pengiriman



## 1. PENDAHULUAN

Tujuan negara secara umum yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban, serta mencapai kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus bergerak aktif dan turut campur tangan dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar.

Salah satu sumber pendapatan negara yang utama adalah sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh direktorat jendral pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintah pusat yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa.

PT Pos Indonseia (Persero) Makassar 90000 adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang. PT Pos Indonseia (Persero) 90000 Makassar tidak terlepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian negara, maka pemungutannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Prosedur

Prosedur berasal dari Bahasa Inggris “*procedure*” yang bias diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan. Menurut (Nuraida, 2008) “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”

Berdasarkan pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

## 2.2 Definisi Pajak

(Leo Agung Danang Dwi Pangestu, 2017) menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada tarif yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Prof. Dr., P.J.A. Andriani dalam (Purwana & Hidayat, 2017) mendefinisikan :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 tahun 2009 :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat." (DIREKTORAT PENYULUHAN, 2013)

Menurut Soemahamidjaja dalam (Haeruddin, 2017) mendefinisikan bahwa "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Pajak adalah iuran yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan bersifat dapat dipaksakan dengan tidak menerima timbal balik secara langsung. (Mariana, 2018)

### a. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Salah satu tujuan hukum pajak adalah menciptakan keadilan, terutama dalam hal pemungutannya. Keadilan di dalam pajak harus menjadi pedoman dan syarat mutlak dalam merealisasikan pemungutan pajak secara umum dan merata. Dalam buku (Purwana & Hidayat, 2017) menjelaskan asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku "*Wealth of Nations*", terdapat beberapa asas pemungutan pajak, yang dinamakan dengan "*The Four Maxim*" atau yang dikenal sebagai "Asas Pemungutan Pajak Secara Klasik" sebagai berikut:

#### 1) *Asas Equality*

Yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuan. Ini artinya suatu negara yang menerapkan pajak tidak boleh menerapkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Wajib pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

#### 2) *Asas Certainty*

Yaitu pemungutan pajak harus terang dan jelas serta tidak mengenal kompromi. Ini berarti, lebih menekankan kepada aspek hukum yang direalisasikan dalam bentuk UU, terutama mengenai subjek dan objek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak.

### 3) *Asas Convenience of Payment*

Yaitu pajak yang harus dipungut pada saat yang paling tepat untuk membayar pajak. Ini berarti, pembayaran pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan.

### 4) *Asas Efisiensi*

Yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima pihak fiskus.

## **b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa : Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- 1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan perubahannya dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena

Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :  
Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  - 1) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  - 2) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;

- 3) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- 4) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- 5) Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- 6) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- 7) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- 8) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- 9) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

### 2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara :

**a. Studi Kepustakaan:** Pada umumnya studi kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen dan lain-lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**b. Studi Lapangan:** Pada umumnya studi lapangan terdiri dari :

#### 1) Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan manager Dukungan Umum untuk mendapatkan data yang diperlukan tentang prosedur pemungutan PPN atas jasa pengiriman paket..

#### 2) Observasi ( pengamatan )

Pengamatan adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek pada instansi terkait .

### 3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data berupa hasil observasi di lapangan dalam bentuk dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yaitu hasil wawancara pada informan mengenai prosedur pemungutan PPN atas jasa pengiriman paket pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni

data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk uraian.

Langkah-langkah analisis yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Mengambil data tarif paket atas jasa pengiriman paket pos dalam perusahaan untuk mengetahui nilai barang pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000.
- b. Mencari teori-teori dan peraturan yang mendukung analisa.
- c. Membuat kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Prosedur Pemungutan PPN

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Dukungan Umum mengenai prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman paket, Bapak Frans Lodhewyk Huwae pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 menyatakan bahwa "Prosedur pemungutan PPN atas jasa pengiriman paket pada kantor Pos Indonesia dikenakan tarif 1% dari jumlah bea pengiriman sesuai dengan Surat Edaran Pos Indonesia No. SE 134/DIRUT/1201 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pelayanan jasa pos"

##### 4.2 Pembahasan

###### a. Sumber PPN atas kiriman paket pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000 terdapat 2 (dua) pelayanan, yaitu :

###### 1) Pelayanan Loker Ritel

Adalah layanan untuk umum (*public*) yang diberikan melalui pelayanan loket yang ada dalam PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000.

###### 2) Layanan Loker Korporat

Adalah layanan untuk pelanggan bisnis (*mitra bisnis*) dengan syarat dan penanganan khusus yang di ikat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan distribusi kiriman serta penyajian *reporting* kepada pemakai jasa.

###### b. Prosedur Pemungutan PPN atas Jasa Pengiriman Paket pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000.

- 1) Di bagian pelayanan loket, pelanggan akan diberikan bukti terima kiriman serta pemotongan PPN apabila barang yang dikirim berupa paket. Barang yang di kategorikan paket ialah barang yang beratnya diatas 2 kg. Apabila jenis kiriman dibawah 2 kg, maka barang tersebut masih di kategorikan dalam jenis surat, maka jenis kiriman tersebut tidak dikenakan PPN.
- 2) Tarif PPN atas jasa pengiriman paket pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000 di kenakan tarif efektif sebesar 1% dari jumlah bea pengiriman.
- 3) Setiap transaksi yang dilakukan pada bagian pelayanan loket di cetak dalam *backsheet*. *Backsheet* inilah yang disetor ke bagian akuntansi untuk dibukukan sebagai bukti pertanggung jawaban atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Setelah pembukuan di bagian akuntansi, kemudian *backsheet* dan pembayaran PPN atas jasa pengiriman paket diserahkan pada bagian keuangan untuk disetor ke kas negara sebagai sumber pendapatan negara.

5) Perhitungan pemungutan PPN atas jasa pengiriman paket. PT Pertamina (PERSERO) mengirim paket ke PT Anugrah Dian Sejati dengan berat paket 11.000 kg. Bea pengiriman (ongkos kirim) sebesar Rp. 217.822,-. Maka PPN yang dibayar oleh PT Pertamina adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 1\% \times 217.822 \\ &= 2.17 \end{aligned}$$

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman paket pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 9000 telah berlaku tarif 1% dari jumlah bea pengiriman. Sumber pendapatan PPN atas kiriman paket pada Kantor pos ada 2 (dua) bagian pelayanan, yaitu : Pelayanan loket ritel dan pelayanan loket korporat. Pada bagian pelayanan dicetak *backsheet* dalam setiap transaksi pengiriman sebagai bukti pembayaran PPN kemudian dibukukan oleh bagian akuntansi sebagai bukti pertanggung jawaban. *Backsheet* dan pembayaran PPN tersebut kemudian diserahkan ke bagian keuangan untuk disetor ke kas negara.

### 5.2 Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran untuk PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000 sebagai bahan masukan yaitu menambahkan karyawan yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan yang diharapkan dapat menciptakan pengembangan program perpajakan serta dapat meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi di bidang perpajakan pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M., dan Hidayat, A. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- charelfriendly. (2011, Juni). Retrieved from pajakppn.blogspot.com: <http://pajakppn.blogspot.com/2011/06/jasa-kena-pajak-jkp.html?m=1>
- DIREKTORAT PENYULUHAN, P. D. (2013). *UNDANG-UNDANG KUP DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA*. JAKARTA: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
- Haeruddin. (2017). Implementasi Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Negara di KPP Madya Makassar. *Jurnal Ilmiah AKMEN, Vol 14(2)*, 289.
- Kuncoro. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Leo Agung Danang Dwi Pangestu, S. (2017). *Perpajakan Brevet A & B*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mariana, L. (2018). Peran E-SPT Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak OP Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) Pada KPP Pratama Makassar Barat. *Jurnal Ekonomi Balance, Vol 14(No 2)*, 135.
- Lina, Mariana, dan Haeruddin. (2018). *Laboratorium PPn & PPnBM*. Makassar: LPP-Mitra Edukasi.
- Maulida, R. (2018, Desember 19). *online-pajak.com*. Retrieved from <https://www.online.com/telat-lapor-spt>
- Nuraida, I. (2008). *arripple.blogspot.com*. Retrieved 4 20, 2019, from <https://arripple.blogspot.com/201>

7/02/pengertian-prosedur-  
menurut-para-ahli.html?m=1

*Onlinepajak.blogspot.com*. (2019, Juli).  
Retrieved from  
[http://www.online-  
pajak.com/pelaporan-pajak](http://www.online-pajak.com/pelaporan-pajak)

Prastowo, Y. (2009). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Purwana, D., dan Hidayat, N. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.